



P E N E T A P A N

Nomor 0013/Pdt. P/2019/PA Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, Tempat dan Tanggal Lahir: Pangkep, 16 November 1973 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Lojie (rumah pertama di Lorong masuk seruni), Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon I.

Pemohon II, Tempat/ Tanggal Lahir: Parepare 24 Juni 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Lamelleng (belakang Masjid), Lurah Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru selanjutnya disebut Pemohon II.

Pemohon III, Tempat dan Tanggal Lahir: Parepare, 06 Juli 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Lamelleng (belakang Masjid), Lurah Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon III.

Pemohon IV, Tempat dan Tanggal lahir: Barru, 01 Mei 2012 (umur 6 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Lojie, Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dikarenakan masih dibawah umur maka dalam hal ini diwakili oleh ibunya **Pemohon I** (Pemohon I) yang bertindak sebagai wali selanjutnya disebut Pemohon IV.



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar Para Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan register Nomor 0013/Pdt.P/2019/PA Br telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2014 atas nama Pewaris telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7311-KM-09012017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru tertanggal 13 Februari 2019.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah sebanyak 2 (Dua) kali, yaitu dengan **Pemohon I** (Pemohon I) pada hari Ahad, 5 Desember 2010, di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 253/07/XII/2010 dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak I**, umur 6 tahun dan dengan seorang perempuan yang bernama **Istri kedua** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing masing-masing bernama:
 - a. **Pemohon II, umur 38 tahun dan;**
 - b. **Pemohon III, umur 36 tahun.**
3. Bahwa Istri kedua telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Pewaris pada tanggal 08 Oktober 2007 dan dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 7311-KM-13022019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru tertanggal 13 Februari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orang tua Pewaris juga telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris,

5. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak yang masing-masing bernama :

- a. **Pemohon I** (isteri);
- b. **Anak** (anak);
- c. **Pemohon II** (anak) dan;
- d. **Pemohon III** (anak).

6. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon III agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus penjualan Tanah Warisan dari Pewaris sebagai pemilik yang sah dan Tertera pada Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 01386, dengan luas Tanah 2137 M² (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Meter Persegi yang terletak di Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan atas nama **Pewaris** telah meninggal dunia pada 03 Desember 2014.
3. Menyatakan **Istri kedua** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2007.
4. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (Abd. Rauf), yang masing-masing bernama :
 - a. **Pemohon I** (isteri);
 - b. **Anak** (anak);
 - c. **Pemohon II** (anak) dan;
 - d. **Pemohon III** (anak).
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan pertimbangan kepada Para Pemohon mengenai maksud Para Pemohon dalam permohonannya, lalu Para Pemohon menyatakan meminta majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Surat atas nama Pemohon I NIK 7311055611730004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P1
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas Pemohon II Nomor 06/KBB/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bojo Baru, Kabupaten Barru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P2
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Surat atas nama Pemohon III NIK 7311054607820003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P3
- d. Fotokopi Silsilah Keturunan keluarga almarhum Pewaris yang diketahui oleh Lurah Bojo Barru, Kabupaten Barru, bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P4
- e. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/07/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan



aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P5.

f. Fotokopi Surat Kematian Nomor 7311-KM-09012017-0001 an. almarhum Pewaris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P6.

g. Fotokopi Surat Kematian Nomor 7311-KM-13022019-0004 an. almarhum Nurhaida yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P7.

II. Saksi-saksi

Saksi Pertama, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Dusun Lojie, Bojo 2, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon I dan almarhum Pewaris karena saksi menggarap sekaligus tinggal di lokasi tanah almarhum Pewaris.
- Bahwa suami Pemohon I Pewaristelah meninggal dunia pada tahun 2014.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Pewaris menikah sebanyak 2 kali.
- Bahwa istri pertama almarhum Pewaris bernama Pemohon I namun telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa dari perkawinan almarhum Pewaris dengan almarhum Istri kedua dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak I dan Anak II
- Bahwa istri kedua almarhum Pewari sadalah Pemohon I.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan almarhum Pewaris dikaruniai seorang anak yang bernama Pemohon IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, baik almarhum Istri kedua maupun Pemohon I dengan almarhum Pewaris rukun bersama tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia dan almarhum Pewaris hanya menikah 2 (dua) kali yaitu dengan almarhum Istri kedua dan Pemohon I.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus penjualan tanah almarhum Pewaris.

Saksi kedua, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Lojie, Bojo 2, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon I dan almarhum Pewaris karena saksi menggarap sekaligus tinggal di lokasi tanah almarhum Pewaris.
- Bahwa suami Pemohon I Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2014.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Pewaris menikah sebanyak 2 kali.
- Bahwa istri pertama almarhum Pewaris bernama Nurhaidah namun telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa dari perkawinan almarhum Pewaris dengan almarhum Nurhaidah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Pemohon II Dan Pemohon III
- Bahwa istri kedua almarhum Pewaris adalah Pemohon I.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan almarhum Pewaris dikaruniai seorang anak yang bernama Ahmad Gani Pewaris.
- Bahwa selama menikah, baik almarhum Nurhaidah maupun Pemohon I dengan almarhum Pewaris rukun bersama tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia dan almarhum



Pewarishanya menikah 2 (dua) kali yaitu dengan almarhum Istri kedua dan Pemohon I.

- Bahwa kedua orang tua almarhum Pewaristelah meninggal dunia lebih dulu.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus penjualan tanah almarhum Pewaris.

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

• PERTIMBANGAN HUKUM

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Pewaris untuk mengurus penjualan harta warisan almarhum Pewaris.

- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 serta dua orang saksi di persidangan.
- Menimbang, bahwa bukti P1, P2, dan P3 adalah akta autentik yang menerangkan bahwa para Pemohon adalah penduduk Barru, sehingga Pengajuan perkara aquo ke Pengadilan Agama Barru adalah tepat, karena telah memenuhi unsur kompetensi relatif Pengadilan Agama Barru.
- Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan bukti permulaan yang telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi sehingga telah membuktikan tentang susunan keluarga almarhum Pewaris yang masih hidup dan memiliki kedudukan sebagai ahli waris, oleh karenanya Para Pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini.



- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 yang diajukan oleh para Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/07/XII/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan dalam hal ini Pemohon I dan almarhum Pewaris, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Pewaristelah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon I memiliki hubungan hukum saling mewarisi dengan almarhum Pewaris.

- Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7 merupakan bukti permulaan yang telah dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana bukti tersebut menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa kematian dalam hal ini kematian almarhum Pewaris dan istri pertama almarhum Pewaris yaitu Nurhaidah, sehingga beralasan hukum para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris.

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan almarhum Pewaris adalah suami isteri sah.
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, almarhum Pewaris terlebih dulu menikahi perempuan yang bernama Istri kedua
- Bahwa almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2014.
- Bahwa istri pertama almarhum Pewaris yaitu Istri satu juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2007.



- Bahwa kedua orang tua dari almarhum Pewaristelah meninggal terlebih dahulu.
- Bahwa almarhum Pewarismeninggal dengan meninggalkan Pemohon I Pemohon I sebagai isteri, 3 orang anak masing-masing bernama Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan anak hasil perkawinan almarhum Pewarisdengan almarhumah Nurhaidah, sedangkan anak ketiga yang bernama Ahmad Gani bin Pewarisadalah anak hasil perkawinan almarhum Pewarisdengan Pemohon I.
- Bahwa selama hidupnya almarhum Pewarishanya menikah dua kali yaitu dengan almarhum Nurhaidah dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh dan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam majelis hakim berpendapat bahwa ahli waris almarhum Pewaris yang masih hidup adalah Pemohon I sebagai isteri, Pemohon II Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing sebagai anak kandung almarhum Pewaris.

Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan penjualan harta warisan almarhum Pewaris, terhadap tujuan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tugas ahli waris adalah menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak maupun kewajiban pewaris yang belum sempat ditunaikan serta melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak, oleh karenanya pengurusan penjualan harta tersebut akan membantu ahli waris dalam melaksanakan kewajibannya kepada pewaris dan mengambil haknya sebagai ahli waris, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Pewaristelah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa perkara aquo berhubungan dengan bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewarisadalah :
 - a. Pemohon I (isteri)
 - b. Pemohon II (anak)
 - c. Pemohon III (anak)
 - d. Pemohon IV (anak)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Barru Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Rusni, S.H.I. dan Nahdiyanti, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Muh. Ma'ruf, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Rusni, S.H.I.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muh. Ma'ruf, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-

- **J u m l a h Rp 541.000,-**
- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)